



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1297 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1297 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN WONOREJO KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

| NO. | KECAMATAN | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/ KELURAHAN |
|-----|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | WONOREJO | AKHMAD ROHIM | LAKI-LAKI | KARANGMENGGAH |
| 2 | WONOREJO | DYKA PUTRI ALIFA | PEREMPUAN | KARANGMENGGAH |
| 3 | WONOREJO | SYAMSUL ARIFIN | LAKI-LAKI | KARANGMENGGAH |
| 4 | WONOREJO | MACHFUD ALI,S.PD | LAKI-LAKI | KARANGJATIANYAR |
| 5 | WONOREJO | ISKANDAR | LAKI-LAKI | KARANGJATIANYAR |
| 6 | WONOREJO | MUHAMMAD QOMMARUDDIN | LAKI-LAKI | KARANGJATIANYAR |
| 7 | WONOREJO | NIA KURNIAWATY | PEREMPUAN | PAKIJANGAN |
| 8 | WONOREJO | ABDUL GHONI | LAKI-LAKI | PAKIJANGAN |
| 9 | WONOREJO | ELLY FIRLIANA | PEREMPUAN | PAKIJANGAN |
| 10 | WONOREJO | AKHMAD HASANUDIN | LAKI-LAKI | COBANBLIMBING |
| 11 | WONOREJO | MUHAMMAD ALI WAFI | LAKI-LAKI | COBANBLIMBING |
| 12 | WONOREJO | MUHAMMAD SHOFWAN ROMDHON | LAKI-LAKI | COBANBLIMBING |
| 13 | WONOREJO | MUKHAMMAD IQBAL DANJAR ZULKARNAEN | LAKI-LAKI | WONOREJO |

| NO. | KECAMATAN | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/ KELURAHAN |
|-----|-----------|-----------------------|---------------|--------------------|
| 14 | WONOREJO | RISKA AMELIA | PEREMPUAN | WONOREJO |
| 15 | WONOREJO | MUHAMMAD DARDIRI | LAKI-LAKI | WONOREJO |
| 16 | WONOREJO | SANIATUL MAHBUBAH | PEREMPUAN | WONOSARI |
| 17 | WONOREJO | WAHYU KURNIAWATI | PEREMPUAN | WONOSARI |
| 18 | WONOREJO | FITRI AGUSTINA | PEREMPUAN | WONOSARI |
| 19 | WONOREJO | MUHAMMAD SYAIFULLOH | LAKI-LAKI | TAMANSARI |
| 20 | WONOREJO | M. HUJATUL ISLAM | LAKI-LAKI | TAMANSARI |
| 21 | WONOREJO | AS'AT SAMSUL ARIFIN | LAKI-LAKI | TAMANSARI |
| 22 | WONOREJO | ZAINULLOH | LAKI-LAKI | JATI GUNTING |
| 23 | WONOREJO | NIATUS SOLIHAH | PEREMPUAN | JATI GUNTING |
| 24 | WONOREJO | DZURROTUNNASIHIN | LAKI-LAKI | JATI GUNTING |
| 25 | WONOREJO | ISRO TRIYAWATI | PEREMPUAN | REBONO |
| 26 | WONOREJO | MASKUR HASIM | LAKI-LAKI | REBONO |
| 27 | WONOREJO | SUMAIDAH | PEREMPUAN | REBONO |
| 28 | WONOREJO | SAIFUL ANAS | LAKI-LAKI | KARANGSONO |
| 29 | WONOREJO | ACHMAD MAGROBBY | LAKI-LAKI | KARANGSONO |
| 30 | WONOREJO | RIZQOTUS SA'DIYAH | PEREMPUAN | KARANGSONO |
| 31 | WONOREJO | HASAN BISRI | LAKI-LAKI | KENDANGDUKUH |
| 32 | WONOREJO | MUHAMMAD IKSAN | LAKI-LAKI | KENDANGDUKUH |
| 33 | WONOREJO | FATHUR ROZI | LAKI-LAKI | KENDANGDUKUH |
| 34 | WONOREJO | MUHAMMAD NURHASIM ALY | LAKI-LAKI | KARANGASEM |

| NO. | KECAMATAN | NAMA | JENIS KELAMIN | DESA/ KELURAHAN |
|-----|-----------|------------------------|---------------|--------------------|
| 35 | WONOREJO | DEVI NOVIANTI | PEREMPUAN | KARANGASEM |
| 36 | WONOREJO | SODIQ | LAKI-LAKI | KARANGASEM |
| 37 | WONOREJO | SUKIRMAN | LAKI-LAKI | KLUWUT |
| 38 | WONOREJO | MUKHAMAD MURTADHO | LAKI-LAKI | KLUWUT |
| 39 | WONOREJO | MASHURI | LAKI-LAKI | KLUWUT |
| 40 | WONOREJO | MUHAMMAD ALI JAZULI | LAKI-LAKI | SAMBISIRAH |
| 41 | WONOREJO | MUKHAMAD SAMSUL ARIFIN | LAKI-LAKI | SAMBISIRAH |
| 42 | WONOREJO | AZWAR HAMID | LAKI-LAKI | SAMBISIRAH |
| 43 | WONOREJO | INDRI MAULIDIYAH | PEREMPUAN | LEBAK SARI |
| 44 | WONOREJO | ACHMAD ANTONI | LAKI-LAKI | LEBAK SARI |
| 45 | WONOREJO | ABDUL ROUB | LAKI-LAKI | LEBAK SARI |

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo